



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA  
NOMOR: 83 /KPTS/Db/2022  
TENTANG



TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA  
BADAN USAHA UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri, pimpinan unit organisasi pemrakarsa membentuk Tim Penyusun;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);



3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol yang selanjutnya disebut Tim Penyusun.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (Rapermen);

2. penyusunan Konsepsi Pengaturan Rapermen;
3. penyusunan Analisis Dampak Kesesuaian Rapermen;
4. penyusunan Konsep Awal Rapermen;
5. penyempurnaan aspek legal *drafting* Rapermen;
6. koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
7. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Rapermen;
8. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rapermen; dan
9. pelaporan pelaksanaan penyusunan Rapermen.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam pelaksanaan penyusunan Rapermen;
2. mengoordinasi pelaksanaan penyusunan Rapermen dengan pemangku kepentingan terkait; dan
3. mengawasi pelaksanaan penyusunan Rapermen agar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Ketua dan anggota dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusunan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana;
  - b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi atau unit kerja lain di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi lain terkait dalam hal diperlukan guna pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Rapermen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
  - d. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Tim Penyusun kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
  - a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana; dan
  - b. mendampingi atau mewakili Ketua untuk hadir pada rapat pembahasan atau kegiatan lainnya

dalam rangka penyusunan Rapermen, dalam hal diperlukan atau dalam hal Ketua berhalangan hadir.

3. Anggota, mempunyai tugas:
  - a. melakukan persiapan dalam rangka penyusunan Rapermen;
  - b. melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan Rapermen;
  - c. menyusun Konsepsi Pengaturan Rapermen;
  - d. menyusun Analisis Dampak Kesesuaian Rapermen;
  - e. menyusun konsep awal Rapermen;
  - f. melakukan penyempurnaan aspek legal *drafting* Rapermen; dan
  - g. menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan tugas Tim Penyusunan.

KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator dan anggota dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Koordinator, mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana; dan
  - b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Penyusun kepada Ketua.
2. Anggota, mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan administratif atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun; dan
  - c. menyiapkan bahan laporan Tim Penyusun.

KETUJUH : Untuk mendukung penyusunan Rapermen, Tim Penyusun dapat dibantu oleh Narasumber dengan tugas memberikan masukan mengenai substansi yang terkait dengan Rapermen Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga.
- KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002